



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

فمرينته كبوفاتن أجيته تته  
دينس كفن دودوكن دان فنچ اتا تن سيفل

Jln. Sentosa No. 33 Sp. Aspol Kp. Baru ☎ (0643) 21277 Takengon. 24514

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 188.45/37/DKPS/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) PADA JENIS PELAYANAN ADMINISRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 37 Tahun 2007 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 102 Tahun 2012 tentang perubahan PP Nomor: 27 Tahun 2007 tentang aturan pelaksanaan UU Nomor: 23 Tahun 2006.
6. Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara Nasional.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2010 Tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
10. Qanun Kabupaten Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tengah Tahun 2016 Nomor 240);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KESATU :** Standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA :** Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi ruang lingkup standar pelayanan

1. Penerbitan surat pindah (Kabupaten/Provinsi)
2. Penerbitan surat keterangan pindah datang antar Kecamatan
3. Penerbitan Kartu Keluarga karena pengurangan anggota keluarga (karena kematian )
4. Penerbitan surat keterangan pecah KK (dalam satu kampung)
5. Penerbitan surat keterangan pecah KK (karena perceraian)
6. Penerbitan penambahan anggota baru karena kelahiran
7. Penerbitan kartu keluarga hilang
8. Penerbitan kartu keluarga karena kematian anggota keluarga
9. Penerbitan kartu keluarga yang datang (Kabupaten/ Provinsi)
10. Penerbitan pecah kartu keluarga karena perkawinan
11. Penerbitan perbaikan Biodata WNI
12. Pelayanan penerbitan KTP-el (Perubahan Elemen Data)
13. Penerbitan surat keterangan pindah/pecah KK ( dalam satu kampung/ KK baru
14. Pelayanan penerbitan KTP-el rusak
15. Penerbitan KTP-el hilang

16. Pelayanan penerbitan KTP-el pemula
17. Penerbitan Akta Kelahiran
18. Kutipan kedua dan seterusnya, Akta Pencatatan Sipil karenahilang atau rusak
19. Penerbitan Pencatatan Pengakuan Anak
20. Penerbitan pencatatan pengangkatan anak
21. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
22. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
23. Penerbitan Akta Kematian

KETIGA : Standar Pelayanan pada Satuan Kerja sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Takengon  
Pada Tanggal : 04 Januari 2021**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH,



**MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA**

Pembina Tk.I

19500415 199810 1 001

**Tembusan :**

1. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon.
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah.
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**NOMOR : 188.4.45 /37 /DKPS/2021**  
**TANGGAL : 04 Januari 2021**

**TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN (SP) PADA JENIS PELAYANAN**  
**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kegiatan
1	3	4
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
4.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Evaluasi	Wakil Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
5.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
6.	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
7.	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN ACEH TENGAH



**MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA**

Pembina Ek. 1 / Nip. 19800415 199810 1 001